



PUTUSAN
Nomor 117/PDT/2013/PT. PLG

▪ **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HUSNI BIN ANANG ANI, Umur 70 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun V RT.
001 RW. 010 Desa Supat Kecamatan Babat Supat,
Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula **TERGUGAT I**;

M E L A W A N

1 MUHAMMAD SENEN, Umur 62 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Simpang Tasa 19
Desa Supat Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

DAN ;

2 FIRDAUS BIN HUSIN HAMID, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl. Angkatan 45 Lr. Harapan Rt.36 Rw.11 Kelurahan Lorok Pakjo
Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula
TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 07 November 2012 di bawah Register Nomor : 36/Pdt.G/2012/PN. Sky mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 164 M dan Lebar \pm 108 M, yang dahulu terletak di Dusun II KM. 112 Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan alamat sekarang di Dusun IV Simpang Tasa Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun HUSNI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah / kebun M. ATEH/ANANG ANI ;
 - Sebelah Barat dengan tanah A. BETONG ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palembang – Jambi ;
2. Bahwa tanah tersebut diatas PENGGUGAT beli dari TERGUGAT II FIRDAUS BIN HUSNI HAMID Ahli waris dari Husin Hamid dan telah mendapat kuasa jual dari semua ahli waris seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) **pada tanggal 21 Juni 2007 ;**
3. Bahwa tanah tersebut diatas menurut pengakuan TERGUGAT II dari peninggalan orang tuanya yang bernama HUSIN HAMID berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 09 Nopember 2011 dan telah didaftarkan di kantor Kecamatan Ilir Barat I, dengan Nomor 190/WR/IB-I/2011 (Bukti P) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut pengakuan TERGUGAT II (Firdaus Bin Husin) tanah yang dijual kepada PENGGUGAT adalah tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Husin Bin Hamid yang dibeli dari orang tua tergugat yaitu Anang Ani Bin Jantun Rochim. Transaksi jual beli tersebut sebagaimana yang diuraikan di dalam Akta Jual Beli No. AG.200.3/VI/SP/1984 tanggal 8 Juni 1984 yang dibuat dan di keluarkan oleh Camat / PPAT Sungai Lilin atas tanah Bapak M. Said Bakik BA. (Bukti P);
5. Bahwa sejak PENGGUGAT beli pada tahun 2007 tanah kebun tersebut PENGGUGAT didirikan bangunan pondok sebagai tempat tinggal diatas tanah tersebut dan juga PENGGUGAT menanam berbagai macam tumbuhan kayu seru, kayu berumbung dan pohon karet hingga sekarang ;
6. Bahwa sekitar bulan November 2011, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I secara melawan hukum telah menyerobot SEBAGIAN tanah milik PENGGUGAT tersebut diatas seluas \pm 90 M x 22 M, serta menebang kayu seru sebanyak 60 batang dan kayu berumbung sebanyak 3 batang serta menyadap karet milik PENGGUGAT dengan alasan tanah tersebut miliknya;
7. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT telah menegornya dan memberi tahu bahwa tanah tersebut dan beserta tanam tumbuhnya adalah milik PENGGUGAT akan tetapi tergugat tidak menghiraukannya oleh karenanya PENGGUGAT melapor ke Kades mohon minta ditengahi akan tetapi tidak berhasil, dan akhirnya PENGGUGAT bawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu untuk mohon perlindungan dan keadilan ;
8. Bahwa berdasarkan tindakan penyerobotan dan penebangan pohon kayu oleh TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit



karena penggugat tidak bisa mengambil manfaat atas kebun tersebut perincian kerugian PENGGUGAT sebagai berikut :

- ⇒ Kerugian lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT I seluas $\pm 90 \text{ M} \times 22 \text{ M}$ adalah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
- ⇒ Kerugian pohon KAYU SERU yang ditebang oleh TERGUGAT I sebanyak 60 batang sekitar 2 kubik sebesar Rp.1.800.000,- $\text{M} \times 3 \text{ Kubik} =$ **Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);**
- ⇒ Kerugian pohon KAYU BERUMBUNG yang ditebang oleh TERGUGAT I sebanyak 3 batang sekitar 2 kubik sebesar @ Rp.3.000.000,-/M $\times 2 =$ **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);**
- ⇒ Kerugian Imateriil karena tekanan batin atas tindakan TERGUGAT I sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.111.400.000,- (seratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);**

- 9 Bahwa disamping PENGGUGAT beritahu kepada TERGUGAT II juga PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT II, mengapa tanah yang dijualnya kepada PENGGUGAT diakui milik orang lain, akan tetapi di jawab tidak tahu, oleh karenanya sudah sewajarnya pula TERGUGAT II dimintakan pertanggung jawabnya persidangan ini ;
10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I akan memindah tangkankan tanah objek sengketa, maka agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia PENGGUGAT mohon agar diletakan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa yang tersebut pada posita angka 6 diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan putusan perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksankannya putusan secara baik dan sempurna ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya

Bapak berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bidang tanah dengan ukuran panjang \pm 164 M dan Lebar \pm 108 M, yang dahulu terletak di Dusun II KM. 112 Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan alamat sekarang di Dusun IV Simpang Tasa Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun HUSNI ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah / kebun M. ATEH/ANANG ANI ;
 - Sebelah Barat dengan tanah A. BETONG ;
 - Sebelah Timur dengan jalan raya Palembang – Jambi ;

Adalah sah milik PENGGUGAT sepenuhnya tanpa terkecuali ;

- 3 Menghukum TERGUGAT I dan atau PIHAK LAIN atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 90 \text{ M} \times 22 \text{ M}$ serta menebang kayu seru sebanyak 60 batang dan kayu berumbung sebanyak 3 batang serta menyadap karet milik PENGGUGAT ;
- 5 Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan tanah yang telah diserobotnya tersebut seluas $\pm 90 \text{ M} \times 22 \text{ M}$, kepada PENGGUGAT tanpa terkecuali dan syarat apapun;
- 6 Menghukum TERGUGAT I atau siapapun yang telah menikmati hasil dari tanah milik PENGGUGAT tersebut, untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebagai berikut :
 - Kerugian lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT I seluas $\pm 90 \text{ M} \times 22 \text{ M}$ adalah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
 - Kerugian pohon KAYU SERU yang ditebang oleh TERGUGAT I sebanyak 60 batang sekitar 2 kubik sebesar Rp.1.800.000,- $\times 3 \text{ Kubik} =$ **Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);**
 - Kerugian pohon KAYU BERUMBUNG yang ditebang oleh TERGUGAT I sebanyak 3 batang sekitar 2 kubik sebesar @ Rp.3.000.000,-/M $\times 2 =$ **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);**
 - Kerugian Imateriil karena tekanan batin atas tindakan TERGUGAT I sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.111.400.000,- (seratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah);**
- 7 Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakan terhadap tanah objek sengketa pada petitum diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dengan secara baik dan sempurna;
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad)
- 10 Menghukum TERGUGAT membayar seuruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 04 Maret 2013 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I ;

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil apa yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4 bahwa Tergugat I benar memiliki sebidang tanah di Dusun V Desa Supat Kec. Babat Supat Kabupaten Muba dengan ukuran panjang 22 M x 90 M yang diperoleh orang tua Tergugat I IBU HAIMA BINTI BAID (Alm). Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki tergugat I diperoleh secara temurun tersebut, belum pernah dialihkan baik secara JUAL BELI, HIBAH, WAKAF dan WARIS kepada pihak manapun juga, Adapun perincian batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah : Lisni.

Sebelah Seatan dengan Tanah : Lahmad / Cik Isa.

Sebelah Timur dengan jalan : Palembang – Jambi.

Sebelah Barat dengan tanah : Sampenak.

Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi ANGKASA Bin SA'ARI, HATTA Bin HABAIP, LAHMAD Bin NUR HASSAN, LISNI, CIK ISA pada proses pembuktian gugatan penggugat dala perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Sky yang telah diputus dengan Putusan Nomor : 08/dt.G/2012/PN.Sky

- Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4 karena berdasarkan status kepemilikan tanah yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan masih dimiliki oleh HUSIN HAMIS sedangkan penggugat (MUHAMMAD SENEN) menyatakan membeli tanah tersebut dari FIRDAUS Bin HUSIN HAMID anak (alm) HUSIN HAMID pada tahun 2007, sedangkan surat kuasa ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang dari HUSIN HAMID FIRDAUS BIN HUSIN HAMID, pada saat menjual tanah tersebut keada penggugat belum mendapat kuasa/penyerahan dari ahli waris pemilik tanah HUSIN HAMID (Alm) yang sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut perihal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan tergugat (pada proses pembuktin gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Sky yang telah diputus dengan putusan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Sky) FIRDAUS BIN HUSIN HAMID, SYARIF HIDAYAT BIN HUSIN HAMID dan HARTONO Bin YUSUF;



- Bahwa tergugat I menolak dalil-dalil gugatan penggugat angka 6, karena terjadi perbedaan mengenai luas objek yang menjadi sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas objeknya atau kabur dan mengandung cacat Formil, sehingga kekurangan syarat formil dalam suatu syarat utama untuk diterimanya Surat Gugatan maka seharusnya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan dan batal demi hukum (Niet Ontvankelijkveeklaard);
- Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan diatas telah diperkuat oleh Putusan Majelis Hakim (Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Sky) yang bunyi amar pertimbangan putusnya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 Penggugat menyatakan objek sengketa yang diakui oleh tergugat sebagai miliknya ukuran 22 M x 112 M dan tergugat menyatakan tanah objek sengketa ukuran 22 M x 90 M selebihnya milik Penggugat;

“Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan mengenai luas objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat yang didalilkan dalam gugatan penggugat posita 3 dengan hasil dilapangan”..

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak jelas mengenai luas objek yang menjadi sengketa yang dikuasai oleh tergugat sehingga gugatan penggugat tidak jelas objeknya atau kabur dan mengandung cacat Formil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut kekurangan formil ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “ (Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Sky).



- Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada angka 6, 7 dan 8 karena tanah tersebut selain ada tanaman tumbuh kayu seru dan kayu berumbung memang dari sejak dahulu digarap oleh ANANG ANI Bin JANTUN ROHIM (Alm) (orang tua) tergugat dengan ditanami tumbuhan pohon karet oleh karena itu dalil gugatan tersebut haruslah ditolak, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah LISNI, dan CIK ISA (Putusan Nomor 08 Pdt.G/2012/PN.Sky).
- Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada angka 6 dan 8 karena dalil yang di ungkapkan penggugat pada angka 8 sampai dengan saat pembacaan putusan (putusan Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Sky), tidak pernah terungkap dipersidangan sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak beralasan, berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan adalah yang menebang kayu pohon seru dan pohon berumbung adalah pihak penggugat (MUHAMMAD SENEN) dan kejadian pencurian tersebut telah di laporkan kepihak kepolisian Sektor Sungai Lilin dan kepolisian Resort Muba karena itu dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak berdasarkan keterangan saksi di persidangan dibawah sumpah atas nama CIK ISA (Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Sky).
- Bahwa benar pada bulan November 2011 telah diupayakan perdamaian oleh pihak tergugat I melalui kepala Desa Supat karena sudah terjadi keributan yang diakibatkan adanya beberapa pihak yang berpayu menebang dan mengangkut kayu diatas perintah Penggugat (MUHAMMAD SENEN) dari lokasi tanah yang disengketakan, oleh karena itu tergugat I mensomer pembuktian dari penggugat dalam guatan point 7;



- Bahwa akibat timbulnya gugatan penggugat telah menyebabkan kerugian materil maupun imateriil yang tidak sedikit lagi tergugat I, kerugian tersebut antara lain :

Kerugian materil akibat rusaknya tanaman karet, pohon berumbung dan pohon seru di karenakan ditebang oleh pihak penggugat pada bulan November 2011 yang selama ini telah di usahakan diatas tanah milik tergugat I :

- a Bahwa total kerugian rusaknya tanaman karet diatas tanah dengan ukuran panjang 22 Meter, Lebar 90 Meter selama ± 1 (satu) Tahun adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon berumbung diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama ± 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon seru diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama ± 1 tahun adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- d Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan penggugat akibat gugatan perdata ini adalah :

- 1 Bea ongkos PP Supat – Sekayu sebanyak 20 kali persidangan x Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 2 Bea konsumsi makan selama proses peradilan sebanyak 20 kali persidangan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Total kerugian yang diderita oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa tergugat I menolak terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah di Dusun V Desa Supat dengan ukuran panjang 22 Meter lebar 90 meter yang di mohonkan oleh pihak penggugat;
- Bahwa dengan ini tergugat I menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat didalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat I adalah TIDAK BENAR;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan juga dalam rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa dikarenakan yang dikehendaki terjadinya perkara perdata ini adalah tergugat Rekonvensi maka penggugat Rekonvensi akan menuntut secara hukum yang merupakan hak dari penggugat Rekonvensi berupa hak kepemilikan atas tanah dan ganti kerugian materil maupun Imateriil yang diderita penggugat Rekonvensi antara lain dengan dasar sebagai berikut :
 - 1 Bahwa penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo ini, agar berkenan kiranya menetapkan penggugat rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah di Dusun V Desa Supat Kec. Babat Supat Kabupaten Muba dengan ukuran panjang 22 M X 90 M yang diperoleh dari orang tua tergugat I ibu HAIMA BINTI BAID (Alm).
Adapun perician batas-batas tanah tersebut dalah sebagai berikut :
Sebelah utara dengan tanah Lisni ;



Sebelah selatan dengan tanah Lahmad/Cik Isa ;

Sebelah timur dengan jalan Palembang – Jambi ;

Sebelah barat dengan tanah Sampenak ;

2 Bahwa penggugat rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya menetapkan tindakan yang dilakukan tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum didasarkan :

a Bahwa tergugat Rekonvensi telah menyerobot tanah yang selama ini telah dikuasai dan dikelola oleh penggugat Rekonvensi dengan cara mengakui tanah tersebut merupakan hak miliknya;

b Bahwa tergugat Rekonvensi secara melawan hukum telah menikmati hasil menebang kayu pohon seru dan pohon berumbung adalah pihak penggugat (MUHAMMAD SENEN) dan kejadian pencurian tersebut telah dilaporkan pihak tergugat ke Kepolisian Sektor Sungai Lilin dan Kepolisian Resort Muba, karena itu dalil-dalil gugatan tergugat Rekonvensi tersebut haruslah tidak dapat diterima dan ditolak;

3 Bahwa akibat timbulnya gugatan ini telah menyebabkan kerugian materil maupun inmateril yang tidak sedikit bagi pihak penggugat Rekonvensi, atas dasar tersebut maka penggugat rekonvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menetapkan pihak tergugat rekonvensi membayar semua kerugian yang telah diderita oleh penggugat Rekonvensi, antara lain sebagai berikut :

Kerugian materil akibat rusaknya tanaman karet, pohon berumbung dan pohon seru dikarenakan ditebang oleh pihak tergugat Rekonvensi pada bulan



November 2011 yang selama ini telah diusahakan diatas tanah milik penggugat Rekonvensi :

- a Bahwa total kerugian rusaknya tanaman karet diatas tanah dengan ukuran panjang 22 Meter, Lebar 90 Meter selama ± 1 (satu) Tahun adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon berumbung diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama ± 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon seri diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama ± 1 tahun adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- d Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan penggugat akibat gugatan perdata ini adalah :
 - 1 Bea ongkos PP Supat – Sekayu sebanyak 20 kali persidangan x Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - 2 Bea konsumsi makan selama proses peradilan sebanyak 20 kali persidangan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Total kerugian yang diderita oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka penggugat rekonvensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



DALAM KONVENSI :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Khususnya petitum angka 2 (dua) mengenai tuntutan hak kepemilikan atas tanah dan ganti kerugian materil maupun inmateril serta menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah di Dusun V Desa Supat Kec. Babat Supat Kabupaten Muba dengan ukuran panjang 22 M X 90 M ;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi diatas tanah tersebut adalah sah melawan hukum;
- 4 Menghukum tergugat Rekonvensi atas kerugian Materil dan Inmateril berupa:

Kerugian materil akibat rusaknya tanaman karet, pohon berumbung dan pohon seru di karenakan ditebang oleh pihak tergugat Rekonvensi pada bulan November 2011 yang selama ini telah diusahakan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi :

- a Bahwa total kerugian rusaknya tanaman karet diatas tanah dengan ukuran panjang 22 Meter, Lebar 90 Meter selama ± 1 (satu) Tahun adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon berumbung diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama ± 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



c Bahwa total kerugian rusaknya tanaman pohon seri diatas tanah dengan ukuran panjang 22 meter lebar 90 meter selama \pm 1 tahun adalah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

d Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan penggugat akibat gugatan perdata ini adalah:

- 1 Bea ongkos PP Supat – Sekayu sebanyak 20 kali persidangan x Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 2 Bea konsumsi makan selama proses peradilan sebanyak 20 kali persidangan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Total kerugian yang diderita oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 5 Menyatakan menolak terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah di Dusun V Desa Supat dengan ukuran panjang 22 M X 90 M yang dimohonkan oleh pihak tergugat Rekovens;;
- 6 Menyatakan menolak terhadap semua tindakan sebelum ada putusan yang tetap dari Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Tergugat Rekonsensi;

ATAU : dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Jawaban Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa benar kalau tergugat II telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan surat jual beli pada tanggal 21 Juni 2007 dengan ukuran panjang \pm 164 M dan lebar 108 M, yang terletak di Dusun II, KM 112 Desa Supat Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun HUSNI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah / kebun M. ATEH/ANANG ANI;
 - Sebelah Barat dengan tanah A. BETONG;
 - Sebelah Timur dengan jalan raya Palembang – Jambi;
- 3 Bahwa benar tergugat II mewakili orang tua tergugat II (Husin Hamid) menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. AG.200/4/VI/SL/1984 tertanggal 08 Juni 1984 dan Akta Jual Beli No. AG.200./6/VI/SL/1984 tertanggal 08 Juni 1984 antara orang tua Tergugat I (Anang Ani) dengan orang tua tergugat II (Husin Hamid) yang dikeluarkan Camat Sungai Lilin (M. Said Bakik, BA);
- 4 Bahwa tergugat II tidak tahu kalau pada sekitar bulan Nopember 2011, tergugat I telah menyerobot sebagian tanah milik penggugat dan menebas/memotong beberapa tumbuhan kayu diatas tanah tersebut;
- 5 Bahwa sebidang tanah tersebut dahulu telah dijual oleh orang tua tergugat I (Anang Ani) kepada orang tua tergugat II (Husin Hamid) berdasarkan Akta Jual Beli dalam poin 3 diatas dan kemudian tergugat II mewakili orang tua



tergugat II (Husin Hamid) menjual lagi sebidang tanah tersebut kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2007;

- 6 Bahwa tergugat II tidak pernah menjualkan sebidang tanah tersebut kepada orang lain selain Penggugat, dan tergugat II tidak tahu mengapa tergugat I masih mengklaim sebagian tanah tersebut masih milik orang tua tergugat I (Anang ani) dan mengatakan sebidang tanah tersebut belum dijual orang tua tergugat I (Anang Ani) kepada orang tua tergugat (Anang Hamid) pada tahun 1984 tersebut. Padahal berdasarkan Akta Jual Beli pada point 3 diatas, jelas orang tua tergugat I (Anang Ani) telah menjualkan seluruh bidang tanah tersebut kepada orang tua tergugat II (Husin Hamid) dan sah secara hukum dan fakta tergugat II menjualkan seluruh bidang tanah tersebut kepada Penggugat;.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila ajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. SKY tanggal 29 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 164 M dan Lebar \pm 108 M, yang dahulu terletak di Dusun II KM. 112 Desa Supat Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan alamat sekarang di Dusun IV Simpang Tasa Desa Supat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah kebun HUSNI ;
- Sebelah Selatan dengan tanah / kebun M. ATEH/ANANG ANI ;
- Sebelah Barat dengan tanah A. BETONG ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palembang – Jambi ;

Adalah sah milik PENGGUGAT.

- 3 Menghukum tergugat I dan atau pihak lain atau siapapun juga yang memperoleh daripadanya tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat ;
- 4 Menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerobot tanah milik penggugat seluas \pm 90 M x 22 M, serta menebang kayu seru sebanyak 60 batang dan kayu berumbung sebanyak 3 batang serta menyadap karet milik penggugat ;
- 5 Menghukum tergugat I untuk mengembalikan tanah yang telah diserobotnya tersebut seluas \pm 90 M x 22 M kepada penggugat tanpa terkecuali dan syarat apapun ;
- 6 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan pengugat rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para tergugat konvensi / pengugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 771. 000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Sky (Reg. Banding No. 17/Pdt/BD/2013/PN. Sky) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa MUHD. RHOGUST, SH.MH Advokat pada Kantor Hukum Law Firm and Solicitor Qorizon And Partners yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Lr. Harapan No. 19 RT/ RW 40/12 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari HUSNI BIN ANANG ANI sebagai Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Juli 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. Sky tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor.36../Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 27 agustus 2013 dimana permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal ..27 Agustus 2013. tersebut dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Palembang, dengan surat tertanggal 13 Agustsu 2013 Nomor : W6.U7/874/PA.03.01/VIII/2013, perihal mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat I tertanggal .11 September 2013 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 September 2013 ;

Membaca Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. Sky dimana salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2013, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tertanggal 25 Agustus 2013 Nomor : W6.U7/105/PA.03.01/IX/2013 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 08 Oktober 2013 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Oktober 2013 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. SKY tanggal 14 November 2013 dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 14 November 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 36/Pdt.G/2012/PN.SKY. masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 14 November dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II yang diampaikan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan surat mohon bantuan memeriksa serta membaca berkas perkara Nomor W6.U7/1238/PA.03.01/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. Sky tanggal 29 Juli 2013 dan juga telah membaca serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan/dikemukakan dalam sidang Pengadilan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidaklah menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru khususnya mengenai adanya kekeliruan/kekhilapan Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya yang masih perlu dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan dengan jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. Sky tanggal 29 Juli 2013 beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan dan pihak Pembanding semula Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg dan Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Sekayu tanggal 29 Juli 2013 Nomor 36/Pdt.G/2012/PN. Sky, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2014**, oleh kami,
TH. TAMPUBOLON, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIFAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT NOOR, SH dan **ANWAR M.NOER,SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang tanggal 06 Desember 2013 Nomor 117/PEN/PDT/2013/PT. PLG, putusan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

oleh **LAILA JUMIYATI.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **HANIFA HIDAYAT NOOR, SH**

TH.TAMPUBOLON, SH.MH

2 **ANWAR M.NOER,SH.**

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIYATI. SH.MH

Biaya perkara :

1 Meterai putusan Rp. 6.000,-

2 Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-